



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, NIK -, tempat tanggal lahir Tondano, 11 Juni 1971 (52 tahun), agama Katholik, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon suami isteri serta orang tua calon suami di depan sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 1 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki pada tanggal 1 September 2023 dalam register perkara Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama Suami Pemohon pada tahun 1992, yang merupakan orang tua dari **Anak Pemohon**, NIK -, yang lahir di Tondano, pada tanggal 07 Oktober 2005 (17 tahun), pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Bahwa suami dari Pemohon yang bernama Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2008, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : -;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar 1 tahun (satu tahun) menjalin cinta dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, NIK -, tempat tanggal lahir Biniha, 03 Mei 1999 (24 tahun),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani/Pekebun, dengan penghasilan perbulan Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) yang beralamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon** dikarenakan keduanya sudah saling mencintai dan bergaul sudah sangat dekat, dan menurut pengakuan keduanya bahwa **Anak Pemohon** dalam keadaan hamil 22-23 Minggu;

5. Bahwa antara anak Pemohon dengan **Calon Suami Anak Pemohon** tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

6. Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan dilaksanakan setelah adanya putusan dari Pengadilan Agama Bolaang Uki;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bolaang Uki, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: - tanggal **28 Agustus 2023**, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

1. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan seorang Laki-laki yang bernama **Calon Suami Anak Pemohon**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon penetapan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di depan sidang dan atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan bahwa suami Pemohon atas nama Suami Pemohon selaku ayah kandung dari Anak Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Pemohon secara sendiri mengajukan perkara ini;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan anaknya yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami, dan pihak keluarga calon suami di depan sidang, kemudian Hakim Tunggal menasihati Pemohon dan pihak yang hadir tersebut agar memahami risiko perkawinan dibawah umur antara lain: masalah pemahaman agama calon mempelai mengenai hal-hal berkaitan dengan perkawinan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon ;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan ;

Bahwa anak Pemohon, Anak Pemohon, dan calon suaminya, Calon Suami Anak Pemohon, dihadirkan di depan sidang, lalu memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri yang pada pokoknya bahwa :

- Anak Pemohon dan calon suaminya, masing-masing berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Keduanya telah membina hubungan pacaran selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta sudah tidak bisa dipisahkan lagi bahkan anak Pemohon telah hamil sekitar 22-23 Minggu;
- Kehendak menikah adalah keinginan keduanya tanpa paksaan baik dari pihak Pemohon maupun pihak keluarga calon suami ;
- Calon suami anak Pemohon siap menikah dan siap menjadi suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga serta calon suami anak Pemohon tersebut telah mejmpunyai pekerjaan tetap sebagai petani/pekebun dengan

Hal. 3 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya ;

Bahwa orang tua kandung calon suami anak Pemohon yang bernama Orang tua calon suami anak Pemohon dan Orang tua calon suami anak Pemohon juga telah dihadirkan dan menerangkan yang pada pokoknya mempertegas dalil-dalil permohonan Pemohon dan telah merestui pernikahan anaknya dengan anak Pemohon serta telah melakukan pelamaran bahkan berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak ;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

I. Bukti Surat

1. Asli Surat Keterangan Domisili an. Pemohon Nomor - tanggal 1 September 2023, yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Biniha Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, lalu diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Nomor - tanggal 26 Oktober 2022, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 26 Oktober 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, lalu diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor -, yang diterbitkan oleh Hukum Tua Kembuan Satu Kecamatan Tondano Kabupaten Minahasa, tanggal 30 Agustus 2023, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, lalu diberi tanda P.3 ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor -, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, tanggal 25 Oktober 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, lalu diberi tanda P.4 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran an. anak Pemohon Nomor - tertanggal 7 Maret 2011 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, yang telah dicocokkan dan

Hal. 4 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, lalu diberi tanda P.5 ;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun 2019/2020 an. anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Tondano Kabupaten Minahasa tanggal 5 Juni 2020, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, lalu diberi tanda P.6;

7. Asli Surat Keterangan Domisili an. anak Pemohon Nomor - tanggal 1 September 2023, yang diterbitkan oleh Sekretaris Desa Biniha Kecamatan Helumo Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, lalu diberi tanda P.7 ;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Calon Suami Nomor -, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, tanggal 18 April 2022, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, lalu diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor - an. anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Duminanga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, lalu diberi tanda P.9;

10. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor - tanggal 28 Agustus 2023, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos, lalu diberi tanda P.1 ;

II. Bukti Saksi

1. Saksi I, tempat tanggal lahir, Paguyaman, 10 Juni 1992 (31 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak ipar calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa suami Pemohon tidak bisa hadir karena telah meninggal dunia, sehingga Pemohon sendiri yang mengajukan perkara ini ;

Hal. 5 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suami anak Pemohon, karena keduanya telah membina hubungan pacaran sekitar 1 tahun lebih dan sudah saling mencintai serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak Pemohon telah hamil;
 - Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon dan kedua pihak keluarga telah sepakat untuk menikahkan keduanya;
 - Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dengan Calon suaminya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, disebabkan anak Pemohon belum cukup umur 19 tahun;
 - Bahwa anak Pemohon saat ini sudah tidak sekolah dan hanya sampai tingkat SMP sedangkan calon suami anak Pemohon hanya sampai tingkat SMA;
 - Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani/pekebun, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa Anak Pemohon secara fisik dan psikologi, telah siap berumah tangga dengan calon suamiya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilangsungkan antara anak Pemohon dan calon suamiya, tidak ada unsur paksaan dari siapapun;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, masing-masing berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon suamiya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan;
2. Saksi II, tempat tanggal lahir, Biniha, 29 Agustus 1993 (32 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Hal. 6 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari calon suami anak Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Anak Pemohon adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya, karena keduanya sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 1 tahun dan sering pergi berdua;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan kedua anaknya setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah tidak sekolah, setahu saksi anak Pemohon hanya sampai tingkat SMP sedangkan calon suaminya sampai tingkat SMA;
- Bahwa anak Pemohon secara fisik dan psikologi telah sanggup dan siap menikah dengan calon suaminya ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja, yang saksi tahu calon suami anak Pemohon bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari pekerjaan calon suami anak Pemohon tersebut ;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak lain untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, melainkan keduanya sudah saling mencintai serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak Pemohon sedang hamil kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, masing-masing berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada hubungan sedarah, sesusuan atau hal lain yang dapat menghalangi pernikahan.

Hal. 7 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dispensasi nikahnya dan mohon kepada Hakim Tunggal untuk dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan penjelasannya huruf a angka 3 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan salah satunya antara lain dispensasi kawin, oleh karenanya Pengadilan Agama Bolaang Uki secara absolut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung saat ini berstatus agama Khatolik sedangkan anak Pemohon telah beragama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Agama angka 1 huruf b, maka pengajuan permohonan Pemohon tersebut patut untuk dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua/ibu kandung anak yang dimohonkan dispensasi kawin sedang ayah kandungnya telah meninggal dunia, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

Hal. 8 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 1 ayat 2 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Pemohon secara sendiri mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim Tunggal telah berusaha menasehati Pemohon dan pihak-pihak yang hadir dengan memberikan penjelasan agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur dan memberikan pemahaman tentang resiko perkawinan dibawah umur, akan tetapi nasehat tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan pihak yang hadir tersebut tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokok permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, namun mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, karena usia anak Pemohon masih 17 tahun 11 bulan atau belum mencapai 19 tahun, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung 1 tahun dan sudah sedemikian erat serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil kurang lebih 22-23 Minggu;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, orang tua anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami, yang pokoknya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan, hal demikian sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 9 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.10 yang merupakan akta autentik dan mempunyai nilai kekuatan bukti sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), kecuali dibuktikan sebaliknya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti surat yaitu :

- Bukti P.5 mengenai pencantuman tanggal lahir anak Pemohon (7 Oktober 2005) yang dapat diartikan bahwa anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 11 bulan, belum berumur 19 tahun / belum cukup umur untuk melakukan pernikahan (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019) ;

dikuatkan lagi bahwa Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin, sehingga perkara ini menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006) ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.1 dan P.2 yang sesuai kenyataan tempat tinggal Pemohon, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Bolaang Uki (Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4, maka anak Pemohon bernama Anak Pemohon adalah anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki bernama Suami Pemohon, namun saat ini suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia, sehingga Pemohon mengajukan perkara ini secara sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, maka anak Pemohon bernama Anak Pemohon memiliki jenjang pendidikan terakhir sampai tingkat SMP dan saat ini anak Pemohon sudah tidak melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti P.7 dan P.8, maka anak Pemohon saat ini telah berumur 17 tahun 11 bulan sedang calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Pemohon, telah berumur 24 tahun, sehingga tidak perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama (Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019);

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, maka anak Pemohon Anak Pemohon saat ini sedang hamil 22-23 Minggu;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.10 mengenai surat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Nomor - tanggal 16 Januari 2023 tentang penolakan pernikahan, maka pernikahan anak Pemohon belum dapat dilaksanakan disebabkan anak Pemohon masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II, dimana kedua saksi tersebut telah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 (satu) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon mengenai keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya dan kondisi anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon sebagaimana posita Pomohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suaminya serta keluarga calon suami yang dikuatkan pula dengan alat-alat bukti di depan sidang baik tertulis maupun saksi-saksi, maka Hakim Tunggal menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Pemohon, umur 17 tahun 11 bulan, akan melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon, yang berumur 24 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya, masing-masing berstatus tidak terikat perkawinan dengan orang lain ;
- Bahwa anak Pemohon pendidikan terakhirnya adalah tingkat SMP sedang calon suaminya pendidikan terakhirnya adalah tingkat SMA, dan saat ini keduanya tidak lagi melanjutkan pendidikannya;
- Bahwa rencana perkawinan tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dengan

Hal. 11 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Bolaang Uki ;

- Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan perkawinan tersebut karena alasan yang sangat mendesak, yakni hubungan anak Pemohon dan calon suaminya telah berlangsung selama 1 tahun yang sudah sedemikian erat serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak Pemohon saat ini sedang hamil 22-23 Minggu;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suami menghendaki segera dilangsungkan perkawinan dan tidak ada paksaan, dan orang tua masing-masing telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak yang akan melangsungkan perkawinan;

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan ;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut diatur bahwa penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi yang diajukan oleh orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal tersebut adalah batas minimal usia perkawinan adalah 19 (sembilan belas) tahun bagi calon suami dan calon istri, namun pengecualian dapat dilakukan dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang fakta-fakta di persidangan serta larangan

Hal. 12 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang diatur dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, kendati anak Pemohon masih belum mencapai usia perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon, anak Pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami, tetap berkehendak memperoleh dispensasi kawin karena anak Pemohon dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat erat selama 1 tahun serta sudah melakukan hubungan layaknya suami istri bahkan anak Pemohon saat ini sedang hamil 22-23 Minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Hakim Tunggal tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Hal. 13 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon suaminya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai baik laki-laki dan calon mempelai perempuan adalah 19 tahun, namun Hakim Tunggal berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 17 tahun 11 bulan dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah berlangsung selama 1 tahun, hubungan keduanya sudah sedemikian erat serta sudah melakukan hubungan layaknya

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri bahkan anak Pemohon saat ini sedang hamil 22-23 Minggu, sehingga keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga, disamping itu calon suaminya telah bekerja sebagai petani/pekebun dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada ketentuan dalam firman Allah Qur'an Surah An-Nur ayat 32 dan kaidah *fiqhiyah*, masing-masing berbunyi:

1. Qur'an Surah An-Nur ayat 32

وَأَنكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنكُمُ الصَّالِحِينَ ۚ وَعَبَادِكُمُ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ فَلْيُغْنِهِمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui;

2. kaidah *fiqhiyah* :

دَرَأُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berpendapat telah terdapat alasan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan selanjutnya kepada Anak Pemohon, diberi dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin tersebut dan demi untuk efektifitas suatu penetapan, maka Hakim

Hal. 15 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal perlu memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama) sehingga membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum Islam, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon ;
3. Memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolaang Uki Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk melaksanakan perkawinan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 270.000,- (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Shafar 1445 Hijriyah oleh UTEN TAHIR, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal., dan dibantu oleh MUHAMMAD MUKHTAR LUTHFI, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA,

HAKIM TUNGGAL,

ttd

ttd

Ttd
MUHAMMAD
MUKHTAR

UTEN TAHIR, S.H.I., M.H.

Hal. 16 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUTHFI, S.Ag
Rincian Biaya Perkara

1. PNBP			
a. Pendaftaran	Rp	30.000,-	
b.	Pa	Rp	10.000,-
nggilan Pemohon			
c. Redaksi	Rp	10.000,-	
2. Proses	Rp	75.000,-	
3. Panggilan	Rp	135.000,-	
4. Meterai	Rp	10.000,-	
Jumlah	Rp	270.000,-	—

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 17 dari 17 hal. Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2023/PA.Blu.